



PUTUSAN

Nomor 38/ Pdt.G.S/ 2020/ PN Pwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama

: PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cq Kantor Cabang PT. ARTHA PRIMA FINANCE CABANG SADANG, CEP WAHYU, SE., Bertindak dalam kapasitasnya sebagai KEPALA CABANG PT. ARTHA PRIMA FINANCE CABANG SADANG;
bertindak mewakili HERRY MULYADI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi No. 010/SKK/APF-LGL/DIR/XII/2020, Tanggal 07 Desember 2020, yang dalam hal ini bertindak dengan kapasitasnya sebagai DIREKTUR PT. ARTHA PRIMA FINANCE, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ARTHA PRIMA FINANCE No. 15 Tanggal 19 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Notaris LEONI SURJADIDJAJA, S.H., dengan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0139924.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 26 Agustus 2020, Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia yang berkantor Pusat di Grand Slipi Tower Lt. 32 Jl. S. Parman Kav. 22/24 Slipi Palmerah Jakarta Barat, dan/atau pada Kantor Cabang Sadang yang beralamat di Jl. Raya Sadang No. 3, Kel. Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta 41116, memberikan kuasa khusus kepada Steven Victor Imanuel SH., MH, Muhamad Arief Maulana, SH, Rakhmat Wasyik, SH dan Holong Siregar SH, R. Arif Fitriadi D., SH, Guntur Siliwangi SH, Syahrudianto Sitepu, SH staff legal litigasi

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada PT Artha Prima Finance Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purkarta dengan nomor 183/LSK/Pdt/2020 tanggal 11 Desember 2020;

Alamat : Jalan Raya Sadang Nomor 3 Kel. Ciseureuh,
Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

MELAWAN:

II. Tergugat

1. Nama : **DEFIAN**;
Tempat Tanggal Lahir : Purwakarta, 14 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Kampung Tegalsapi, RT 014/RW 007, Desa Neglasari, Kec. Darangdan, Kabupaten Purwakarta 41163;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Nama : **Nia Mulyani**;
Tempat Tanggal Lahir : Purwakarta, 8 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Kampung Tegalsapi, RT 014/RW 007, Desa Neglasari, Kec. Darangdan, Kabupaten Purwakarta 41163;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Tergugat tidak hadir dan pada sidang berikutnya Penggugat tidak hadir dan pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak pula mengemukakan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya itu, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan dan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap saksi saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda 4, dimana Penggugat berkedudukan sebagai kreditur dan Para Tergugat berkedudukan sebagai debitur, sebagaimana surat Perjanjian Pembiayaan Kredit kendaraan bermotor roda 4 Nomor : 011-ZQ7-00-175604 pada hari Sabtu Tanggal 25 Juli 2020, dengan spesifikasi Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUBISHI/PAJERO SPORT/JEEP, nomor rangka:
MMBGNGK40BF036678/4D56UCCW1254, warna putih Mutiara/2011, no
Polisi D 1768 ZH no BPKP sebagaimana tertanda bukti P-17, P-18;

- Bahwa Fasilitas pembiayaan Kredit yang diterima Para Tergugat adalah sebesar Rp 312.845.299 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan ratus rupiah) pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp6.517.610 (enam juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa atas perjanjian pembiayaan Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat dimana para Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk memasang Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan sertifikat Jaminan Fisudia nomor W11.00970562.AH.05.01 tahun 2020 pada Kementerian Hukum dan hak asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat dan telah dituangkan dalam akta nomor 1081 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat Notaris Ario Setyono Adi Pataka SH., M.KN yang bekedudukan di Banten sebagaimana bukti surat Tertanda P-19, P20;
- Bahwa selanjutnya Para Tergugat sebagai debitur tidak lagi memenuhi kewajiban pembayaran sisa hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh keduanya, dan kepada Para Tergugat kemudian telah diberikan surat pemberitahuan, surat teguran dan surat peringatan dan surat pengakuan telah melakukan Wanprestasi sebagaimana bukti surat tertanda P-5, P-6, P-7 dan P-8;
- Bahwa Tergugat sebagai Debitur jika tidak lagi dapat melakukan kewajibannya, kepada Penggugat sebagai Kreditur maka dengan sukarela menyerahkan unit Jaminan atau pihak Penggugat sebagai Kreditur dapat melakukan penarikan atau penjualan atas unit kendaraan jaminan sebagaimana bukti tertanda P-13, P-14;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Pihak Para Tergugat, maka sebelum mempertimbangkan perjanjian maupun dalil perbuatan wanprestasi yang didalilkan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu alas hak Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa setiap gugatan harus dilakukan oleh subyek hukum/ pihak yang bersangkutan/ pihak yang berhak/ berwenang dan pihak yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh/ mempertahankan haknya berdasarkan ketentuan hukum/ undang-undang yang berlaku, sehingga setiap Penggugat haruslah memiliki kedudukan atau mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian kredit yang didalilkan oleh Penggugat berupa perjanjian pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 011207-ZQ7-00-175604 dengan objek pembiayaan jenis kendaraan bermotor roda 4 I, merek Mitsubishi tipe Pajero sport nomor rangka MMBGNKG40BFO36678 tertanggal 25 Juli 2020 dengan jumlah hutang pembiayaan sebesar Rp. 312.845.299; (tiga ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh lima dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik, dimana antara para pihak satu dengan lainnya adalah saling memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Penggugat menunjukkan jika Penggugat telah menunaikan kewajibannya yang tertuang di dalam kontrak/perjanjian pembiayaan pembelian dengan cara pembayaran secara angsuran kendaraan bermotor roda 4 yang disepakati sebagai pinjaman dan Tergugat di sisi lain telah menerima kendaraan tersebut sebagaimana terurai di dalam bukti tertanda P-17, P-18;

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-18 berupa surat perjanjian pembiayaan nomor 011-ZQ7-00-175604 tertanggal 25 juli 2020 dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dan dengan melihat bukti lain yang diajukan Penggugat ternyata tidak saling bertentangan, sehingga Hakim berpendapat perjanjian dimaksud sudah dibuat secara sah dan karenanya mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Menimbang, bahwa pernyataan lalai sebagai syarat prosedural penentuan terjadinya wanprestasi dapat dilihat dari substansi Pasal 1243 BW, yang menyatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi terjadi jika

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang memberi kewajiban melaksanakan prestasi tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan yang memaksa.

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya sejumlah peringatan yang menunjukkan adanya tunggakan kewajiban Tergugat yang disusul dengan adanya somasi atas diri Para Tergugat, dan fakta tidak adanya bukti jika Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya karena di luar kesalahannya atau karena keadaan yang memaksa, maka sehingga Para Tergugat dapat disimpulkan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipahami jika Penggugat memiliki alas hak atau kepentingan di dalam gugatan ini sebagai kreditur yang berhak menuntut tanggung jawab dari Tergugat selaku debitur yang berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya, sebagaimana surat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Penggugat akan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, atas tunggakan yang telah terjadi berulang kali demikian, Penggugat telah menyampaikan surat teguran juga surat peringatan Hakim berpendapat dari alat bukti tertanda P-5, P-6, P-7 maupun P-8 menunjukkan jika memang Tergugat belum pernah melakukan pembayaran angsuran atas perjanjian pembiayaan nomor 011-ZQ7-00-175604 tertanggal 25 Juli 2020 pinjaman yang telah diterimanya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut dengan jaminan kendaraan telah dijaminankan dengan Fidusia, salah satu hal yang penting dalam jaminan Fidusia adalah pembuatan sertifikat Fidusia, yaitu pendaftaran jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran Fidusia untuk diresmikan oleh notaris. Pembuatan sertifikat jaminan Fidusia bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman maupun peminjam, secara hukum dalam proses eksekusi nantinya. Dengan begitu, kedua belah pihak dapat terhindar dari hal dan kejadian merugikan yang tak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 sertifikat Jaminan Fidusia telah didaftarkan dan dikeluarkan oleh kementrian Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Kantor wilayah Jawa Barat Pada Kantor pendaftaran jaminan Fidusia dengan Pemberi Fidusia yaitu Tergugat I dan penerima Fidusia adalah PT Artha Prima Finance dengan objek jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam akta nomor 1081 tanggal 30 Juli 2020 yang di buat oleh Notaris Ario Setyoso Adi Pataka SH., M.KN yang berkedudukan di Banten yaitu pada bukti P-19;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat telah membaca dan menyetujui surat pernyataan bersama yang menerangkan apabila Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya maka Penerima Kuasa yaitu Penggugat dapat melakukan penarikan kendaran dan melakukan penjualan untuk dapat memperhitungkan kelalaian dari kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat bukti pada surat P-14, P-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka1, oleh karena berkaitan dengan pembuktian atas petitum-petitum lain, maka akan dipertimbangkan tersendiri setelah pertimbangan petitum lainnya selesai;

Menimbang, bahwa diperhatikan Tergugat sebagai penerima pembiayaan kredit kendaran bermotor roda 4 Tergugat sudah membaca serta memahami isinya sehingga Tergugat mendatangi formulir permohonan kredit tersebut dengan maksud Tergugat telah mengerti sebelum Tergugat mendatangi Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 011207-ZQ7-00-175604 pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat maka petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 jaminan Fidusia Perjanjian pembiayaan Kredit kendaraan antara antara Penggugat dan Tergugat telah dituangkan dalam akte Jaminan Fidusia pada Notaris Ario Setyoso Adi Pataka SH., M.H yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 sertifikat Jaminan Fidusia juga sudah telah terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat dengan Nomor : W11.00970562.AH.05.01 TAHUN 2020 pada dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, oleh karena secara nyata Penggugat telah melaksanakan prestasinya dan Tergugat tidak memenuhi prestasinya dengan melakukan pembayaran, sedangkan hal demikian bukan karena karena keadaan yang memaksa atau di luar kesalahannya melainkan karena iktikad buruk Tergugat sendiri, maka Tergugat dapat dinyatakan telah ingkar janji, dan karenanya petitum angka 5 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 dan 7 hakim mempertimbangkan adalah bersadarkan pasal 33 UU No 44 tahun 1999 tentang Fidusia berdasarkan ketentuan tersebut, objek jaminan hanya dimungkinkan untuk

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa debitur melakukan wanprestasi dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi kewajiban debitur jika ada sisa dari penjualan maka hasilnya harus dikembalikan kepada debitur, bahwa eksekusi dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian; sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 8 berkenaan dengan nilai kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat, oleh karena telah jelas nilai hutang yang tidak dibayar hingga akhirnya Para Tergugat dinyatakan wanprestasi, maka Para Tergugat haruslah melunasi secara seketika seluruh sisa pinjaman/ kreditnya kepada Penggugat sejumlah,

Pokok Hutang	: Rp 196,560,253
Bunga yang belum dibayar	: Rp 22,742,824
Denda yang belum dibayar	: Rp 8,081,836 (108Hari)
Pinalti	: Rp 22,738,491 +

TOTAL PELUNASAN AWAL : Rp 250,123,404

Rp250.123.404 (dua ratus lima puluh juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat rupiah). Dengan demikian petitum angka 8 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum angka 9 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 dan 11 Para Tergugat sudah lalai melaksanakan kewajibannya dan sudah mengetahui konsekwensinya maka Para Tergugat dengan sukarela menyerahkan kendaraan beserta surat suratnya tersebut kepada Penggugat maka Petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 karena Para Tergugat masih dapat melakukan upaya hukum yaitu melakukan keberatan maka petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap Para Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga karenanya Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 181 HIR). Dengan demikian petitum angka 12 dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Pwk Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 180 HIR, Pasal 1238 KUH Perdata serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembiayaan multiguna/investasi/ modal kerja nomor 011-ZQ7-00-1756604 pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat Jaminan Fidusia yang diterima para Penggugat dan Tergugat yang berupa Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-175604 pada hari Sabtu Tanggal 25 Juli 2020, dengan spesifikasi ;

Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/PAJERO SPORT/JEEP

No.Rangka/Mesin : MMBGNKG40BF036678/4D56UCCW1254

Warna/Tahun : PUTIH MUTIARA/2011

No. Polisi : D 1768 ZH

No. BPKB : I02437064

Atas Nama BPKB : ATEN TOFIQ FURQON

4. Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00970562.AH.05.01 TAHUN 2020 pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-175604 pada hari Sabtu Tanggal 25 Juli 2020 adalah Perbuatan Wanprestasi;
6. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan penjualan lelang atas kendaraan Objek Jaminan Fidusia Para Tergugat untuk membayar hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
7. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan penjualan lelang atas kendaraan objek jaminan fidusia dan uang hasil penjualan lelang kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Para Tergugat kepada Penggugat ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika Sebesar Rp 250,123,404 (dua ratus lima puluh juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal

Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-175604 pada hari Sabtu Tanggal 25 Juli 2020,dengan rincian

Pokok Hutang	: Rp 196,560,253
Bunga yang belum dibayar	: Rp 22,742,824
Denda yang belum dibayar	: Rp 8,081,836 (108Hari)
Pinalti	: Rp 22,738,491 +
TOTAL PELUNASAN AWAL	: Rp 250,123,404

9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dalam keadaan baik;
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kendaraan serta STNK segera setelah putusan ini diucapkan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2020, oleh Derit Werdiningsih, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Abdul Kholik sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

Abdul Kholik

Derit Werdiningsih, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Rp 50.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya pengalihan	Rp 480.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Pwk.